



PUTUSAN

Nomor 622/Pid.Sus/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KAMAL ALS KAMAL;**
2. Tempat lahir : Sulawesi;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/1 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Monggak RT.002 RW.004 Kel. Rempang Cate Kecamatan. Galang - Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan (Pengurus Kapal KM. AMINO JAYA);

Terdakwa Kamal als Kamal tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa Kamal als Kamal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa oleh Majelis Hakim sudah disampaikan hak-haknya agar dapat didampingi Penasehat Hukum, ternyata Terdakwa tetap menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 622/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 622/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMAL Als KAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”, melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMAL Als KAMAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Kapal KM. AMINO JAYA GT 32;
 2. 1 (satu) bundle dokumen Kapal KM. AMINO JAYA GT 32 ;
 3. 8.000,-(delapan ribu) batang Kayu bakau/teki;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya, dan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

PRIMAIR;

Bahwa ia Terdakwa KAMAL ALIAS KAMAL sejak hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2021 bertempat di Pelantar masyarakat yang berada di Kampung Tua Dapur 12 Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 2 Juni 2021 Terdakwa melakukan pembelian kayu Bakau/Teki kepada Masyarakat Pulau Air dan masyarakat Kampung Tua sebanyak 8000 (delapan ribu) batang dengan ukuran kayu panjang 3 (tiga) meter dan diameter 6-8 Cm (enam sampai delapan centimeter) dengan harga perbatangnya yaitu Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa pembelian kayu Bakau/Teki oleh Terdakwa dilakukan dengan cara masyarakat mencari kayu Bakau/Teki yang berada di sekitar pulau di daerah Dapur 12 Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung Kota Batam dengan cara ditebang, kemudian kayu Bakau/Teki tersebut di angkut dengan menggunakan Sampan kemudian kayu Bakau/Teki tersebut dibawa dan disimpan di rumah masing-masing, selanjutnya apabila ada informasi kapal KM. AMINO JAYA GT 32 datang atau bersender di pelantar Saudara Sukur yang berada di Kampung Tua Dapur 12 Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung Kota Batam, kemudian kayu yang ditebang atau dikumpulkan di rumah-rumah masyarakat diantar oleh Masyarakat ke kapal KM. AMINO JAYA GT 32 untuk dijual kepada Terdakwa. Pembayaran dilakukan oleh Terdakwa setelah kayu Bakau/Teki tersebut sudah selesai dimuat ke atas kapal oleh masyarakat penjual dengan harga kayu Bakau/Teki berkisar Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per batang;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membeli kayu Bakau/Teki tersebut, kemudian Terdakwa mengumpulkan kayu Bakau/Teki yang dibeli oleh Terdakwa di atas kapal KM. AMINO JAYA GT 32 milik Terdakwa yang sedang bersender di pelantar masyarakat yang berada di Kampung Tua Dapur 12 Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung Kota Batam dan kayu-kayu tersebut direncanakan akan dikirim ke Singapura;
- Bahwa kayu Bakau/Teki yang dijual oleh masyarakat Pulau Air dan Kampung Tua kepada Terdakwa diperoleh dengan cara menebang kayu tersebut di wilayah Sungai Penaran, Sungai Langkai, Sungai Semanting, Sungai Pengabu dan Pulau Bulang sekitarnya yang termasuk dalam kawasan hutan. Pada saat masyarakat melakukan penebangan kayu Bakau/Teki tersebut, masyarakat tidak memiliki izin untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembelian kayu Bakau/Teki sebanyak 8000 (delapan ribu) batang kepada Masyarakat, Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Terdakwa mengetahui bahwa kayu Bakau/Teki yang dibeli Terdakwa dari masyarakat tidak memiliki Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu-Kayu Bulat (SKSHHK-KB);
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib Tim Subdit 4 Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepri mengamankan kapal KM. AMINO JAYA GT. 32 yang bermuatan Kayu Bakau/Teki yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut yang diketahui Pengurus Kapal adalah Terdakwa KAMAL ALIAS KAMAL di Pelantar masyarakat yang berada di Kampung Tua Dapur 12 Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung Kota Batam;

Bahwa perbuatan Terdakwa KAMAL ALIAS KAMAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa KAMAL ALIAS KAMAL sejak hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2021 bertempat di Pelantar masyarakat yang berada di Kampung Tua Dapur 12 Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2021/PN Btm



masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, apabila maksud akan melakukan kejahatan itu nyata, dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 2 Juni 2021 Terdakwa melakukan pembelian kayu Bakau/Teki kepada Masyarakat Pulau Air dan masyarakat Kampung Tua sebanyak 8000 (delapan ribu) batang dengan ukuran kayu panjang 3 (tiga) meter dan diameter 6-8 Cm (enam sampai delapan centimeter) dengan harga perbatangnya yaitu Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa pembelian kayu Bakau/Teki oleh Terdakwa dilakukan dengan cara masyarakat mencari kayu Bakau/Teki yang berada di sekitar pulau di daerah Dapur 12 Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung Kota Batam dengan cara ditebang, kemudian kayu Bakau/Teki tersebut di angkut dengan menggunakan Sampan kemudian kayu Bakau/Teki tersebut dibawa dan disimpan di rumah masing-masing, selanjutnya apabila ada informasi kapal KM. AMINO JAYA GT 32 datang atau bersender di pelantar Saudara Sukur yang berada di Kampung Tua Dapur 12 Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung Kota Batam, kemudian kayu yang ditebang atau dikumpulkan di rumah-rumah masyarakat diantar oleh Masyarakat ke kapal KM. AMINO JAYA GT 32 untuk dijual kepada Terdakwa. Pembayaran dilakukan oleh Terdakwa setelah kayu Bakau/Teki tersebut sudah selesai dimuat ke atas kapal oleh masyarakat penjual dengan harga kayu Bakau/Teki berkisar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per batang;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli kayu Bakau/Teki tersebut, kemudian Terdakwa mengumpulkan kayu Bakau/Teki yang dibeli oleh Terdakwa di atas kapal KM. AMINO JAYA GT 32 milik Terdakwa yang sedang bersender di pelantar masyarakat yang berada di Kampung Tua Dapur 12 Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung Kota Batam dan kayu-kayu tersebut direncanakan akan dikirim ke Singapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu Bakau/Teki yang dijual oleh masyarakat Pulau Air dan Kampung Tua kepada Terdakwa diperoleh dengan cara menebang kayu tersebut di wilayah Sungai Penaran, Sungai Langkai, Sungai Semanting, Sungai Pengabu dan Pulau Bulang sekitarnya yang termasuk dalam kawasan hutan. Pada saat masyarakat melakukan penebangan kayu Bakau/Teki tersebut, masyarakat tidak memiliki izin untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembelian kayu Bakau/Teki sebanyak 8000 (delapan ribu) batang kepada Masyarakat, Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Terdakwa mengetahui bahwa kayu Bakau/Teki yang dibeli Terdakwa dari masyarakat tidak memiliki Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu-Kayu Bulat (SKSHHK-KB);
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib Tim Subdit 4 Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepri mengamankan kapal KM. AMINO JAYA GT. 32 yang bermuatan Kayu Bakau/Teki yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut yang diketahui Pengurus Kapal adalah Terdakwa KAMAL ALIAS KAMAL di Pelantar masyarakat yang berada di Kampung Tua Dapur 12 Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung Kota Batam;
- Bahwa perbuatan Terdakwa KAMAL ALIAS KAMAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa KAMAL ALIAS KAMAL sejak hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2021 bertempat di Pelantar masyarakat yang berada di Kampung Tua Dapur 12 Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 2 Juni 2021 Terdakwa melakukan pembelian kayu Bakau/Teeki kepada Masyarakat Pulau Air dan masyarakat Kampung Tua sebanyak 8000 (delapan ribu) batang dengan ukuran kayu panjang 3 (tiga) meter dan diameter 6-8 Cm (enam sampai delapan centimeter) dengan harga perbatangnya yaitu Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa pembelian kayu Bakau/Teeki oleh Terdakwa dilakukan dengan cara masyarakat mencari kayu Bakau/Teeki yang berada di sekitar pulau di daerah Dapur 12 Kel.Sei Pelunggut Kec. Sagulung Kota Batam dengan cara ditebang, kemudian kayu Bakau/Teeki tersebut di angkut dengan menggunakan Sampan kemudian kayu Bakau/Teeki tersebut dibawa dan disimpan di rumah masing-masing, selanjutnya apabila ada informasi kapal KM. AMINO JAYA GT 32 datang atau bersender di pelantar Saudara Sukur yang berada di Kampung Tua Dapur 12 Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung Kota Batam, kemudian kayu yang ditebang atau dikumpulkan di rumah-rumah masyarakat diantar oleh Masyarakat ke kapal KM. AMINO JAYA GT 32 untuk dijual kepada Terdakwa. Pembayaran dilakukan oleh Terdakwa setelah kayu Bakau/Teeki tersebut sudah selesai dimuat ke atas kapal oleh masyarakat penjual dengan harga kayu Bakau/Teeki berkisar Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) per batang;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli kayu Bakau/Teeki tersebut, kemudian Terdakwa mengumpulkan kayu Bakau/Teeki yang dibeli oleh Terdakwa di atas kapal KM. AMINO JAYA GT 32 milik Terdakwa yang sedang bersender di pelantar masyarakat yang berada di Kampung Tua Dapur 12 Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung Kota Batam dan kayu-kayu tersebut direncanakan akan dikirim ke Singapura;
- Bahwa kayu Bakau/Teeki yang dijual oleh masyarakat Pulau Air dan Kampung Tua kepada Terdakwa diperoleh dengan cara menebang kayu tersebut di wilayah Sungai Penaran, Sungai Langkai, Sungai Semanting, Sungai Pengabu dan Pulau Bulang sekitarnya yang termasuk dalam kawasan hutan. Pada saat masyarakat melakukan penebangan kayu Bakau/Teeki tersebut, masyarakat tidak memiliki izin untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembelian kayu Bakau/Teeki sebanyak 8000 (delapan ribu) batang kepada Masyarakat, Terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa kayu Bakau/Teeki yang dibeli Terdakwa dari masyarakat tidak memiliki Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu-Kayu Bulat (SKSHHK-KB);

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib Tim Subdit 4 Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepri mengamankan kapal KM. AMINO JAYA GT. 32 yang bermuatan Kayu Bakau/Teeki yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut yang diketahui Pengurus Kapal adalah Terdakwa KAMAL ALIAS KAMAL di Pelantar masyarakat yang berada di Kampung Tua Dapur 12 Kel.Sei Pelunggut Kec. Sagulung Kota Batam;

Bahwa perbuatan Terdakwa KAMAL ALIAS KAMAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yunendi Simanjuntak, SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) unit Kapal yaitu : KM. AHMRINA ROSSYADA 1, KM. AMINO JAYA dan KM. BONERATE yang bermuatan Kayu Bakau/Teeki yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021, sekira pukul 13.00. Wib di Pelantar Pelabuhan Dapur dua belas RW 009 Kel. Sei. Pelunggut Kec. Sagulung Kota Batam, dan Jenis Kayu yang ada didalam ke 3 (tiga) kapal tersebut adalah Jenis Kayu Bakau/Teeki dan kayu rimba campuran dengan panjang \pm 3 Meter dengan diameter 6-8 Cm;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan 3 kapal tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa: 3 (tiga) Unit Kapal KM. AHMRINA ROSSYADA 1, KM. AMINO JAYA dan KM. BONERATE yang masing-masing berisi muatan kayu Bakau/teki yang sandar di Pelantar Dapur 12 RW 009 Kel. Sei Pelungut Kec. Sagulung Kota Batam;
- Bahwa adapun kayu bakau/teki yang ada di 3 (tiga) unit kapal tersebut secara keseluruhan adalah \pm 20.591 batang (kayu Bakau/Teeki) + 600 Batang (Kayu rimba campuran);
- Bahwa benar jumlah kayu yang diangkut oleh kapal KM. AMINO JAYA GT. 32 berkisar sekitar 8.000,-(delapan ribu) batang Kayu bakau/teki;
- Bahwa KM. AMINO JAYA yang bermuatan Kayu Bakau/Teeki tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa setahu saksi dari pengakuan Terdakwa rencananya barang bukti berupa kayu Bakau/Teeki tersebut akan dibawa ke negara Singapura;
- Bahwa setahu saksi Kayu Bakau/Teeki yang dibeli oleh Terdakwa tersebut berasal dari masyarakat sekitar Dapur 12 yang diambil dari pulau dan sungai yang ada disekitar;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu tersebut dengan cara diantar langsung ke kapal yang sedang sandar di pelantar Dapur 12 dan adapun harga kayu bakau dibeli oleh pemilik kapal adalah seharga Rp 3500 (tiga ribu lima ratus) per Batang;
- Bahwa pengakuan dari sdr Makmun Als Munu, Terdakwa dan Mansyur (Ketua Rw 009 Dapur 12) bahwa ia mendapatkan atau membeli Kayu Bakau/Teeki yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut berasal dari warga masyarakat pulau Dapur 12 yang diambil dari daerah Sungai Penaran, Sungai Langkai, sungai Semanting, Sungai Pengabu dan Pulau Bulang sekitar dan tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Reinhard Marpaung, SH** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) unit Kapal yaitu : KM. AHMRINA ROSSYADA 1, KM. AMINO JAYA dan KM. BONERATE yang bermuatan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Bakau/Teki yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021, sekira pukul 13.00. Wib di Pelantar Pelabuhan Dapur dua belas RW 009 Kel. Sei. Pelungut Kec. Sagulung Kota Batam, dan Jenis Kayu yang ada di dalam ke 3 (tiga) Kapal tersebut adalah Jenis Kayu Bakau/Teki dan kayu rimba campuran dengan panjang \pm 3 Meter dengan diameter 6-8 Cm;

- Bahwa dari penangkapan 3 kapal tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa: 3 (tiga) Unit Kapal KM. AHMRINA ROSSYADA 1, KM. AMINO JAYA dan KM. BONERATE masing-berisi muatan kayu Bakau/Teki yang sandar di Pelantar Dapur 12 RW 009 Kel. Sei Pelungut Kec. Sagulung Kota Batam;

- Bahwa adapun kayu bakau/teki yang ada di 3 (tiga) unit kapal tersebut secara keseluruhan adalah \pm 20.591 batang (kayu Bakau/Teki) + 600 Batang (Kayu rimba campuran);

- Bahwa benar jumlah kayu yang diangkut oleh kapal KM. AMINO JAYA GT. 32 berkisar sekitar 8.000,- (delapan ribu) batang kayu Bakau/Teki;

- Bahwa KM. AMINO JAYA yang bermuatan Kayu Bakau/Teki tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Bahwa setahu saksi dari pengakuan Terdakwa rencananya barang bukti berupa kayu Bakau/Teki tersebut akan dibawa ke negara Singapura;

- Bahwa setahu saksi kayu Bakau/Teki yang dibeli oleh Terdakwa tersebut berasal dari masyarakat sekitar Dapur 12 yang diambil dari pulau dan sungai yang ada disekitar;

- Bahwa Terdakwa membeli kayu tersebut dengan cara diantar langsung ke kapal yang sedang sandar di pelantar Dapur 12 dan adapun harga kayu bakau dibeli oleh pemilik kapal seharga Rp 3500 (tiga ribu lima ratus) per batang;

- Bahwa dari pengakuan dari sdr Makmun Als Munu, Terdakwa dan Mansyur (Ketua Rw 009 Dapur 12) bahwa ia mendapatkan atau membeli Kayu Bakau/Teki yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut berasal dari warga masyarakat pulau Dapur 12 yang diambil dari daerah Sungai Penaran, Sungai Langkai, sungai Semanting, Sungai Pengabu dan Pulau Bulang sekitar dan tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan, sehubungan dengan tindak pidana "Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa benar peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di Pelantar Kampung tua Dapur 12 Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nelayan dan sebagai Pemilik Kapal KM. AMINO JAYA 32 serta mengurus kayu Bakau/Teki yang dibeli dari masyarakat di Kampung Tua Dapur 12 Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi Nahkoda Kapal KM. AMINO JAYA GT. 32 adalah Daku, KKM adalah Ilyas sedangkan Abk Kapal adalah Salamun;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Nahkoda Kapal KM. AMINO JAYA GT. 32 adalah Daku, KKM adalah Ilyas dan Abk Kapal adalah Salamun hubungan pekerjaan yaitu mengangkut, menguasai, membeli dan menjual Kayu Bakau/Teki di Pelantar Kampung Tua Dapur 12 Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung Kota Batam;
- Bahwa hubungan pekerjaan yang Terdakwa maksud adalah Terdakwa selaku pemilik Kapal KM. AMINO JAYA dan sekaligus selaku pemodal untuk menyuruh Daku (Nakhoda), Ilyas (KKM) dan Salamun (Abk) membeli kayu Bakau/Teki dari masyarakat Dapur 12 Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung Kota Batam untuk dibawa dan dijual ke Negara Singapura dan di dalam pekerjaan yang dimaksud tidak ada dibuat secara tertulis hanya secara lisan saja yaitu sistem bagi hasil atas penjualan kayu Bakau/Teki yang dijual ke Singapura;
- Bahwa bagi hasil yang Terdakwa maksud adalah keuntungan dari penjualan Kayu Bakau / Teki ke Singapura yang mana setelah dikeluarkan semua biaya operasional atas penjualan Kayu Bakau/Teki baru keuntungan tersebut dibagi 2 yaitu sebagian untuk pemodal atau pemilik Kapal sendiri kemudian sebagian untuk Nakhoda, KKM dan Abk Kapal dimana kerja sama antara Terdakwa dan Nakhoda, KKM dan Abk Kapal KM. AMINO JAYA

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap penjualan Kayu Bakau/Teki ke Negara Singapura adalah atas Perintah dan Inisiatif Terdakwa karena Terdakwa yang berkomunikasi dengan pembeli namun tidak saling kenal hanya berkomunikasi lewat Telp saja, sedangkan kayu Bakau/Teki yang pernah dibawa ke Negara Singapura sudah 2 kali termasuk yang akan dibawa saat sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama masyarakat yang menebang, mengantar kayu Bakau/Teki ke kapal KM. AMINO JAYA yang lebih mengetahui adalah Daku/Razak dan sepengetahuan Terdakwa kayu bakau/Teki tersebut ditebang masyarakat di daerah Sungai Dansi, Sungai Langkai, Sungai Semanting, Sungai Pengabu dan Pulau Bulang sekitar;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki kayu Bakau/Teki di Kapal KM. AMINO JAYA adalah Terdakwa sebagai pemilik kapal serta selaku pemodal;
- Bahwa selain kapal KM. AMINO JAYA ada 2 (dua) unit kapal yang juga mengangkut kayu Bakau/Teki di Pelantar Kampung Tua Dapur 12 Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung Kota Batam yaitu KM. AHMRINA ROSSYADA 1 dan KM. BONEARATE;
- Bahwa harga pembelian kayu bakau/Teki dari masyarakat di kapal KM. AMINO JAYA sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa Kayu Bakau /Teki yang diangkut oleh Kapal KM. AMINO JAYA tersebut akan dibawa dan dijual ke Negara Singapura dengan Harga 1,3 \$ (satu dolar tiga puluh sen) per batang atau sekitar Rp 13.000 (tiga belas ribu) per batang;
- Bahwa KM. AMINO JAYA yang mengangkut, menguasai atau memiliki kayu Bakau/Teki yang berasal dari Kawasan hutan tidak ada memiliki perizinan terkait asal usul kayu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kapal KM. AMINO JAYA GT 32;
2. 1 (satu) bundle dokumen Kapal KM. AMINO JAYA GT 32 ;
3. 8.000,-(delapan ribu) batang Kayu bakau/teki;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di Pelantar Kampung tua Dapur 12 Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung Kota Batam ;
- Bahwa benar Tim Subdit 4 Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepri yang melakukan penangkapan dan mengamankan kapal KM. AMINO JAYA GT. 32 yang bermuatan Kayu Bakau/Teeki yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut;
- Bahwa benar Jenis Kayu Bakau/Teeki tersebut panjang berkisar \pm 3 Meter dengan diameter 6-8 cm;
- Bahwa benar jumlah kayu yang diangkut oleh kapal KM. AMINO JAYA GT. 32 berkisar sekitar 8.000,-(delapan ribu) batang;
- Bahwa benar Terdakwa selaku pemilik Kapal KM. AMINO JAYA dan sekaligus selaku pemodal untuk menyuruh Daku (Nakhoda), Ilyas (KKM) dan Salamun (Abk) membeli kayu Bakau/Teeki dari masyarakat Dapur 12 Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung Kota Batam untuk dibawa dan dijual ke Negara Singapura dan didalam pekerjaan yang dimaksud tidak ada dibuat secara tertulis hanya secara lisan saja yaitu sistem bagi hasil atas penjualan kayu Bakau/Teeki yang dijual ke Singapura;
- Bahwa benar bagi hasil yang Terdakwa maksud adalah keuntungan dari penjualan Kayu Bakau/Teeki ke Singapura yang mana setelah dikeluarkan semua biaya operasional atas penjualan Kayu Bakau/Teeki baru keuntungan tersebut dibagi 2 yaitu sebagian untuk pemodal atau pemilik Kapal yaitu Terdakwa sendiri kemudian sebagian untuk Nakhoda, KKM dan Abk Kapal
- Bahwa terhadap penjualan Kayu Bakau/Teeki ke Negara Singapura adalah atas Perintah dan Inisiatif Terdakwa karena Terdakwa yang berkomunikasi dengan pembeli namun tidak saling kenal hanya berkomunikasi lewat Telp saja, sedangkan kayu Bakau/Teeki yang pernah dibawa ke Negara Singapura sudah 2 Kali termasuk yang akan dibawa saat sekarang ini;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui nama masyarakat yang menebang, mengantar kayu bakau/Teeki ke kapal KM. AMINO JAYA yang lebih mengetahui adalah Daku/Razak
- Bahwa kayu Bakau /Teeki tersebut ditebang dari masyarakat di daerah Sungai Dansi, Sungai Langkai, Sungai Semanting, Sungai Pengabu dan Pulau Bulang sekitar;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang bertanggung jawab atas kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki kayu Bakau/ Teki di Kapal KM. AMINO JAYA adalah Terdakwa;
- Bahwa benar selain kapal KM. AMINO JAYA ada 2 (dua) unit kapal yang juga mengangkut kayu Bakau/Teki di Pelantar Kampung Tua Dapur 12 Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung Kota Batam yaitu KM. AHMRINA ROSSYADA 1 dan KM. BONEARATE;
- Bahwa benar adapun kayu bakau/teki yang ada di 3 (tiga) unit kapal tersebut secara keseluruhan adalah ± 20.591 batang (kayu Bakau/Teki) + 600 Batang (Kayu rimba campuran);
- Bahwa benar harga pembelian kayu Bakau/Teki dari masyarakat di kapal KM. AMINO JAYA sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
- Bahwa benar Kayu Bakau/Teki yang diangkut oleh Kapal KM. AMINO JAYA tersebut akan dibawa dan dijual ke Negara Singapura dengan Harga 1,3\$ (satu dolar tiga puluh sen) per batang atau sekitar Rp 13.000 (tiga belas ribu) per batang);
- Bahwa benar KM. AMINO JAYA yang mengangkut, menguasai atau memiliki kayu bakau / teki yang berasal dari Kawasan hutan tidak ada memiliki perizinan terkait asal usul kayu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas alternatif sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu Primair Penuntut umum yang akan dibuktikan sebagaimana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Orang perseorangan”**;
2. Unsur **“Dengan sengaja mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Orang Perseorangan**";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menentukan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum "orang" dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "Orang Perseorangan" dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Orang Perseorangan" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Kamal als Kamal sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Orang Perseorangan" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "**Dengan sengaja mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah**";

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud istilah "Dengan sengaja", dalam teori ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) aliran tentang "sengaja" yaitu sengaja yang didasarkan teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum terdapat beberapa tingkatan atau bentuk kesengajaan yaitu:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);

Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana, hal tersebut hanya dapat diperoleh dari fakta serta keadaan yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti lain yang diajukan;

Menimbang, bahwa sifat "sengaja" dalam unsur ini, meliputi beberapa alternatif perbuatan pendahuluan sebelum perwujudan perbuatan pidana pokoknya yaitu:

- Dengan sengaja mengangku;
- Dengan sengaja menguasai;
- Dengan sengaja memiliki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Hasil hutan kayu” adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kawasan hutan” adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Surat keterangan sahnya hasil hutan” adalah dokumen dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang-bukti maka diperoleh fakta hukum seperti diuraikan di atas, bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di Pelantar Kampung tua Dapur 12 Kelurahan Sei Pelunggut Kecamatan Sagulung Kota Batam, dimana Tim Subdit 4 Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepri telah melakukan penangkapan dan mengamankan kapal KM. AMINO JAYA GT. 32 yang bermuatan Kayu Bakau/Teki yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut yang diketahui pemilik dari kayu Bakau/Teki serta kapal KM. AMINO JAYA GT. 32 dan tersebut adalah Terdakwa Kamal Alias Kamal dan selain kapal KM. AMINO JAYA ada 2 (dua) unit kapal yang juga ditangkap dan diamankan Tim Subdit 4 Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepri yang juga mengangkut kayu bakau/Teki di Pelantar Kampung Tua Dapur 12 Kelurahan Sei Pelunggut Kecamatan Sagulung Kota Batam yaitu KM. AHMRINA ROSSYADA 1 dan KM. BONEARATE;

Menimbang, bahwa adapun kayu bakau/Teki yang ada di 3 (tiga) unit kapal tersebut secara keseluruhan adalah sekitar \pm 20.591 batang (kayu Bakau/Teki) + 600 Batang (kayu rimba campuran), namun jumlah kayu yang diangkut oleh kapal KM. AMINO JAYA GT. 32 berkisar sekitar 8.000,-(delapan ribu) batang kayu Bakau/Teki;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dimana hasil keterangan sdr Daku/Razak kayu Bakau /Teki tersebut ditebang dari masyarakat di daerah Sungai Dansi, Sungai Langkai, Sungai Semanting, Sungai Pengabu dan Pulau Bulang sekitar;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pemilik Kapal KM. AMINO JAYA dan sekaligus selaku pemodal menyuruh Daku (Nakhoda), Ilyas (KKM) dan Salamun (Abk) untuk membeli kayu Bakau/Teki dari masyarakat Dapur 12 Kelurahan Sei Pelunggut Kecamatan Sagulung Kota Batam untuk dibawa dan dijual ke Negara Singapura dan di dalam pekerjaan yang dimaksud tidak ada dibuat secara tertulis hanya secara lisan saja yaitu sistem bagi hasil atas penjualan kayu Bakau/Teki yang dijual ke Singapura tersebut;

Menimbang, bahwa, dari keterangan Terdakwa bagi hasil yang maksud adalah keuntungan dari penjualan kayu Bakau/Teki ke Singapura yang mana setelah dikeluarkan semua biaya operasional atas penjualan kayu Bakau/Teki baru keuntungan tersebut dibagi 2 yaitu Terdakwa sebagian pemodal atau pemilik kapal sendiri kemudian sebagian untuk Nakhoda, KKM dan Abk kapal terhadap penjualan kayu Bakau/Teki ke Negara Singapura;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa penjualan kayu Bakau/Teki ke Singapura adalah atas Perintah dan Inisiatif Terdakwa karena Terdakwa yang berkomunikasi dengan pembeli namun tidak saling kenal hanya berkomunikasi lewat Telp saja, sedangkan kayu Bakau/Teki yang pernah dibawa ke Negara Singapura sudah 2 (dua) kali termasuk yang akan dibawa saat sekarang ini sehingga yang bertanggung jawab atas kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki kayu Bakau/Teki di Kapal KM. AMINO JAYA adalah Terdakwa selaku pemilik kapal serta selaku pemilik modal;

Menimbang, bahwa harga pembelian kayu Bakau/Teki dari masyarakat ke kapal KM. AMINO JAYA sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan kayu bakau/Teki yang diangkut oleh Kapal KM. AMINO JAYA tersebut akan dibawa dan dijual ke Negara Singapura dengan harga 1,3\$ (satu dolar tiga puluh sen) per batang atau sekitar Rp 13.000 (tiga belas ribu) per batang;

Menimbang, bahwa KM. AMINO JAYA yang mengangkut, menguasai atau memiliki kayu Bakau/Teki yang berasal dari Kawasan Hutan tidak ada memiliki perizinan terkait asal usul kayu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum patut dipandang sebagai perbuatan dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak sah tanpa dilengkapi dengan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu-Kayu Bulat (SKSHHK-KB) dimana telah terdapat dalam perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Kapal KM. AMINO JAYA GT 32;
2. 1 (satu) bundle dokumen Kapal KM. AMINO JAYA GT 32 ;
3. 8.000,-(delapan ribu) batang kayu Bakau/Teki;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menegaskan bahwa selain pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda dengan menggunakan kata “dan” berarti dimana pidana ini bersifat imperatif kumulatif, artinya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana kumulasi penjara dan denda, karena pidana penjara dan denda bersifat imperatif yaitu harus dijatuhkan secara bersamaan oleh karena merupakan pidana pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dipandang cukup adil dan sesuai dengan hukum normatif maka cukup alasan bagi Majelis untuk menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pencegahan Perusakan Hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KAMAL ALS KAMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja**”

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Kapal KM. AMINO JAYA GT 32;
 2. 1 (satu) bundle dokumen Kapal KM. AMINO JAYA GT 32 ;
 3. 8.000,-(delapan ribu) batang kayu Bakau/Teeki;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, oleh kami, Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H dan Marta Napitupulu, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 13 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa dalam persidangan secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H Jeily Syahputra, S.H., SE., M.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herty Mariana Turnip, S.H,